

BAB IV

**ANALISIS KRITIS: BATASAN *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* SEBAGAI
DALIL MANDIRI DALAM HUKUM WARIS ISLAM**

Bab ini adalah inti dari seluruh penelitian. Setelah pada bab-bab sebelumnya dibangun kerangka teori yang kuat tentang *maqâshid al-syarî'ah* dan hukum waris, kini saatnya kerangka tersebut diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan inti penelitian: bagaimana batasan penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai dalil mandiri dalam penetapan hukum waris Islam?

A. Posisi *Maqâshid* terhadap Nas Waris untuk Pemetaan Awal

Sebelum merumuskan batasan-batasan, perlu dipetakan terlebih dahulu wilayah mana dalam hukum waris yang memiliki nas *qath'î*. dan wilayah mana yang tidak. Pemetaan ini penting karena tanpanya, setiap pembahasan tentang batasan *maqâshid* akan bersifat abstrak dan tidak operasional.¹

1. Wilayah Nas *Qath'î* dalam Hukum Waris

Wilayah yang sepenuhnya diatur oleh nas *qath'î*. dan tidak dapat diubah oleh *maqâshid* :

a. *Furûdh muqaddarah* (Bagian Pasti): 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ini adalah angka-angka yang disebutkan langsung dalam Q.S. *al-Nisâ'*/4: 11-12 dan 176.

b. *Ashhâb al-Furûdh* (Ahli Waris dengan Bagian Pasti): Daftar ahli waris yang mendapat bagian pasti sudah ditentukan Al-Qur'an.

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed. ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 104-110.

c. *'Ashabâh* (Ahli Waris Penerima Sisa): Urutan dan kriteria *'ashabah* sudah ditetapkan dalam nas dan dikukuhkan oleh *ijmâ'*.

d. *Mawâni ' al-Irts* (Penghalang Waris): Pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan sudah ditetapkan dalam nas dan hadis.

2. Wilayah *Ijtihadî* dalam Hukum Waris

Wilayah yang dapat dimasuki oleh *maqâshid* sebagai panduan ijtihad:

a. *'Awl* dan *Radd*: Mekanisme penyesuaian ketika total bagian lebih dari 1 (*'awl*) atau kurang dari 1 (*radd*). Para ulama berbeda pendapat di sini, dan *maqâshid* dapat menjadi alat *tarjîh*.

b. *Washiyyah wâjibah* : Pemberian wajib kepada cucu yang terhalang, yang tidak ada nasnya secara eksplisit tetapi diakui oleh banyak negara Muslim berdasarkan *maqâshid*.

c. Pengelolaan Harta Sebelum Dibagi: Semua mekanisme teknis pengelolaan harta waris sebelum pembagian adalah wilayah *ijtihadî*.

d. Harta Baru: Aset digital, saham, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya, apakah termasuk *mâl* yang dapat diwariskan, dan bagaimana cara pembagiannya secara teknis.

Tabel 4.1 Perbedaan Wilayah *Qath'î* dan Wilayah *Ijtihâdî* dalam Hukum Waris

Wilayah Hukum Waris	Karakter	Peran <i>Maqâshid</i>
<i>Furûdh muqaddarah</i> (6 fraksi)	<i>Qath'î al-thubût + qath'î al-dalâlah</i>	Tidak boleh diubah; <i>maqâshid</i> hanya menjelaskan hikmah
Urutan ahli waris dan <i>hajb</i>	<i>Qath'î</i> , dikukuhkan <i>ijmâ'</i>	Tidak boleh diubah urutan dasarnya
Penghalang waris (<i>mawâni</i>)	Sebagian <i>qath'î</i> , sebagian <i>ijtihâdî</i>	Terbatas, hanya pada perluasan yang tidak mengurangi hak yang pasti
' <i>Awl</i> dan <i>radd</i>	<i>Ijtihâdî</i> , ada perbedaan ulama	<i>Maqâshid</i> dapat menjadi alat <i>tarjih</i>
<i>Washiyyah wâjibah</i>	<i>Ijtihâdî</i> , diakui sebagai pengisian kekosongan	<i>Maqâshid</i> dapat menjadi landasan
Mekanisme teknis pembagian	<i>Ijtihâdî</i> sepenuhnya	<i>Maqâshid</i> berperan penuh
Harta/aset baru	<i>Ijtihâdî</i> sepenuhnya	<i>Maqâshid</i> berperan penuh

B. Pemetaan Perdebatan Historis-Filosofis: Tiga Kubu Utama

Perdebatan tentang batasan *maqâshid* dalam hukum waris bukan perdebatan baru. Ia berakar jauh ke dalam sejarah hukum Islam dan merefleksikan perbedaan epistemologis yang mendalam tentang hubungan antara teks dan tujuan, antara nas dan maslahat, antara kepastian dan fleksibilitas. Penelitian ini mengidentifikasi tiga kubu utama dengan karakteristik historis, filosofis, dan metodologis masing-masing:

Tabel 4.2 Perbandingan Tiga Kubu Pemikiran tentang *Maqâshid* dalam Hukum Waris

Kubu	Tokoh Representatif	Fondasi Filosofis	Posisi terhadap Waris	Kelemahan Metodologis
I: Tekstualis-Protpektif	Al-Ghazâlî, Al-Âmidî, Ibn Qudâmah, Ibn Hazm (Zhâhirî)	Nas adalah sumber satu-satunya; akal mengikuti teks	<i>Furûdh muqaddarah</i> bersifat final, tidak dapat diubah	Kadang terlalu kaku dalam kasus-kasus baru yang tidak ada nasnya
II: <i>Maqâshidî</i> -Klasik	Al-Syâthibî, Al-'Izz ibn 'Abd al-Salâm, Ibn al-Qayyim	Nas dan <i>maqâshid</i> saling menguatkan; <i>maqâshid</i> digali dari nas	<i>Furûdh muqaddarah</i> tidak dapat diubah; <i>maqâshid</i> mengisi wilayah kosong	Batas antara "mengisi kekosongan" dan "merevisi nas" kadang tidak cukup tegas
III: <i>Maqâshidî</i> -Ekspansif	Ibn 'Âsyûr, 'Allâl al-Fâsî, Tariq Ramadan, Jasser Auda	<i>Maqâshid</i> adalah <i>meta-framework</i> yang menaungi dan mengevaluasi nas	Ketentuan waris dapat dibaca ulang jika bertentangan dengan <i>maqâshid</i> keadilan	Membuka pintu subjektivisme; berpotensi menghancurkan otoritas nas

1. Kubu Tekstualis-Protpektif: Argumen dan Evaluasi

Kubu tekstualis-protpektif berpendapat bahwa nas waris karena bersifat *qath'î. al-dalâlah*, harus dibaca secara literal tanpa ruang interpretasi melalui *maqâshid*. Ibn Hazm yang Zhâhirî bahkan menolak seluruh *ta'lil al-ahkâm* (pemberian *'illah* pada hukum), karena menurutnya mencari "alasan" di balik perintah Allah adalah tindakan yang berlebihan.²

Kekuatan kubu ini: konsistensi metodologis yang kuat, kepastian hukum yang tinggi, dan kepatuhan ketat terhadap nas. Kelemahannya:

² Ibn Hazm al-Andalusî, *al-Muhallâ bi al-Âthâr*, ed. Lajnah Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî (Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, t.t.), jilid 9, hlm. 238-260.

kesulitan dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ada nasnya secara eksplisit, seperti waris aset digital atau bisnis keluarga yang kompleks.

Evaluasi: Kubu ini benar dalam menolak penggunaan *maqâshid* untuk mengubah *furûdh muqaddarah*. Namun ia terlalu kaku dalam menutup pintu penggunaan *maqâshid* untuk aspek-aspek implementasi waris yang memang memerlukan ijtihad.

2. Kubu *Maqâshidî*-Klasik: Argumen dan Evaluasi

Kubu ini, yang diwakili terutama oleh al-Syâthibî dan Ibn al-Qayyim, mengambil posisi yang lebih proporsional antara otoritas nas dan fungsi *maqâshid* dalam *istinbâth* hukum.³

Ibn al-Qayyim dalam *I'lâm al-Muwaqqi'în* merumuskan dengan sangat tepat:

الشَّرِيعَةُ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا
وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا

(Syariat dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan para hamba dalam urusan dunia dan akhirat; ia seluruhnya adil, seluruhnya rahmat, seluruhnya kemaslahatan, seluruhnya hikmah)⁴

Kekuatan kubu ini: integrasi yang seimbang antara fidelitas terhadap nas dan responsivitas terhadap realitas. *Maqâshid* digunakan secara aktif

³Al-Raysûnî, *Nazhariyyat al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâthibî*, hlm. 320-332.

⁴Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, tahqîq Thâhâ 'Abd al-Ra'ûf Sa'd (Kairo: Maktabat al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1968), jilid 3, hlm. 14-15.

tetapi dalam koridor yang jelas. Kelemahannya: batas antara "mengisi kekosongan" dan "merevisi nas" memerlukan kejelasan lebih lanjut.

Evaluasi: Ini adalah posisi yang paling kuat secara metodologis. Penelitian penulis mengadopsi posisi ini sebagai kerangka dasar, dengan tambahan spesifikasi lebih lanjut melalui tipologi dan *checklist*.

3. Kubu *Maqâshidî*-Ekspansif: Argumen dan Evaluasi Kritis

Kubu ekspansif mengajukan argumen yang paling menantang dan paling kontroversial. Mereka berargumen bahwa nas waris, termasuk angka-angka *furûdh muqaddarah*, adalah respons historis terhadap kondisi sosial-patriarkal Arabia abad ke-7, dan *maqâshid* keadilan menuntut penyesuaian dengan konteks modern.⁵

Tariq Ramadan secara eksplisit menyatakan bahwa ijtihadnya bukan pada level "dasar" (*ushûl*) melainkan pada level "aplikasi" (*furû'*). Namun, dalam praktiknya, "aplikasi" yang dimaksud Ramadan mencakup perubahan pada hal-hal yang secara tradisional dianggap *ushûl* termasuk proporsi waris.⁶

Jasser Auda, dengan sistem *approach*-nya, berargumen bahwa kategorisasi "*qath'î*" dan "*zhannî*" itu sendiri adalah produk epistemologi yang perlu ditinjau ulang. Ini adalah posisi yang paling radikal, tidak hanya

⁵ Ziba Mir-Hosseini, "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism," *Critical Inquiry* vol. 32, no. 4 (2006): hlm. 629-645.

⁶ Agus Moh. Najib, "Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 1, no. 1 (2008): hlm. 1-24.

mengklaim bahwa *maqâshid* dapat menggugat nas, tetapi juga bahwa kategori *qath'î* itu sendiri perlu dipertanyakan kembali.⁷

Evaluasi kritis atas kubu ini:

Pertama (kritik epistemologis): Jika kategorisasi *qath'î/zhannî* dapat dipertanyakan, maka tidak ada satu pun dalil hukum Islam yang dapat dianggap pasti. Ini adalah relativisme epistemologis yang menghancurkan fondasi hukum Islam secara keseluruhan.

Kedua (kritik logis): *Maqâshid* diklaim sebagai landasan untuk merevisi nas. Namun *maqâshid* itu sendiri digali dari nas. Menggunakan *maqâshid* untuk melawan nas adalah menggunakan kesimpulan untuk membantah premis, ini adalah *fallacy* yang fundamental.

Ketiga (kritik praktis): Jika *maqâshid* dapat digunakan untuk merevisi nas atas nama keadilan, siapa yang berwenang menentukan "keadilan" mana yang dimaksud? Ini membuka pintu yang tidak terbatas bagi subjektivisme.

C. Tawaran dan Kritik Metodologis

Sebelum merumuskan batasan, perlu dipahami secara jujur dan mendalam tawaran-tawaran yang mencoba menggunakan *maqâshid* untuk merevisi ketentuan waris. Pemahaman yang adil terhadap argumen-argumen ini diperlukan agar kritik yang diberikan bersifat substantif, bukan sekadar reaksioner.⁸

⁷ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 45-78.

⁸ Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad," *New Zealand Journal of Asian Studies* vol. 6, no. 1 (2004): hlm. 5-26.

1. Tawaran Pertama: Argumen Keadilan Gender

Argumen paling umum adalah bahwa sistem waris Islam yang memberikan laki-laki dua kali bagian perempuan adalah tidak adil (khususnya bagi perempuan), dan *maqâshid* keadilan menuntut penyesuaian. Argumen ini memiliki tiga varian:

Varian pertama (kompensatif): Karena beban ekonomi antara laki-laki dan perempuan sudah setara di era modern, maka proporsi waris harus disetarakan.

Varian kedua (prinsipil): Keadilan dalam Islam berarti kesetaraan; karena itu proporsi 2:1 adalah tidak adil secara prinsipil.

Varian ketiga (historis): Ketentuan 2:1 adalah produk konteks sosial-patriarkal Arabia abad ke-7 yang tidak relevan lagi.

2. Kritik Metodologis terhadap Argumen Keadilan Gender

Terhadap Varian Pertama: Premisnya salah. Dalam sistem hukum Islam secara keseluruhan, perempuan masih berhak atas *nafaqah* dari suami (jika menikah) dan dari kerabat laki-laki (jika tidak menikah). Mas kawin (mahar) sepenuhnya menjadi hak perempuan. Diat (denda darah) ditanggung oleh laki-laki, bukan perempuan. Mengubah hanya satu komponen (proporsi waris) tanpa mengubah seluruh sistem adalah *logical fallacy* yang disebut "*cherry-picking*" memilih satu ketentuan tanpa mempertimbangkan arsitektur hukum Islam secara keseluruhan.

Terhadap Varian Kedua: Ini salah memahami konsep keadilan dalam Islam. Para ulama *ushûl fiqh* sejak awal membedakan antara '*adâlah* (keadilan proporsional) dan *musâwâh* (kesetaraan numerik). Al-Qur'an menggunakan konsep '*adâlah*, bukan *musâwâh*. Mengubah '*adâlah* menjadi *musâwâh* adalah mengganti konsep Al-Qur'an dengan konsep yang asing dari luar tradisi Islam.

Terhadap Varian Ketiga: Argumen historisasi ini mengandung kekeliruan epistemologis yang fatal. Al-Qur'an memang diturunkan dalam konteks historis tertentu, tetapi tidak semua ketentuan Al-Qur'an adalah produk konteks. Yang membedakan ketentuan yang kontekstual (dapat berubah) dari yang universal (tidak dapat berubah) bukan kehendak manusia, melainkan karakter nas itu sendiri. Ketentuan waris, dengan formulasinya yang matematis dan ditutup dengan "*hudûd Allâh*", jelas menunjukkan karakter universal yang dikehendaki berlaku di luar konteks historisnya.⁹

3. Tawaran Kedua: Argumen Kemaslahatan Keluarga

Sebagian pemikir menggunakan argumen bahwa dalam keluarga modern, hubungan emosional dan kontribusi nyata anggota keluarga (termasuk perempuan) lebih relevan sebagai dasar pembagian waris daripada garis nasab patrilinear. Karena itu, *maqâshid* kemaslahatan keluarga menuntut sistem waris yang lebih fleksibel.

⁹ Al-Shâbûnî, *al-Mawârîth fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, hlm. 33-38.

4. Kritik Metodologis terhadap Argumen Kemaslahatan Keluarga

Argumen ini memiliki masalah mendasar dalam hal definisi maslahat. Al-Ghazâlî menetapkan bahwa maslahat yang dapat dijadikan dasar hukum adalah maslahat yang bersifat *mu'tabarah* diakui oleh syariat. Maslahat yang lahir dari persepsi sosial yang berubah-ubah adalah maslahat *wahmiyyah* yang tidak memiliki legitimasi epistemologis dalam *ushûl fiqh*.¹⁰

Sistem waris Islam justru dirancang untuk tidak bergantung pada "hubungan emosional" yang subjektif dan mudah berubah. Menggantinya dengan pertimbangan subjektif justru akan membuka konflik yang tidak ada habisnya karena setiap anggota keluarga akan mengklaim kontribusinya lebih besar dari yang lain.

D. Analisis Mendalam: Perdebatan *Li al-Ta'yîn* dan *Li al-Tahdîd* dalam Waris

Ini adalah perdebatan paling spesifik dan paling kritis dalam konteks penelitian ini. Pertanyaannya: apakah rasio 2:1 dalam ayat waris bersifat *Li al-Ta'yîn* (penetapan absolut dan final) atau *Li al-Tahdîd* (batas maksimal yang dapat disesuaikan)?

1. Pengertian *Li al-Ta'yîn* dan *Li al-Tahdîd*

Dalam linguistik Arab dan ilmu balaghah, suatu ungkapan dapat berfungsi sebagai:

¹⁰ Duski Ibrahim, "Al-Mashlahah al-Mursalah (Maslahat Bebas): Metode Istinbath Hukum Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* vol. 14, no. 2 (2017): hlm. 379-396.

Li al-Ta'yîn (untuk penetapan pasti): menetapkan satu-satunya nilai atau kondisi yang berlaku, tanpa kemungkinan pengurangan atau penambahan.

Li al-Tahdîd (untuk pembatasan): menetapkan batas maksimal, dengan kemungkinan bahwa realisasi aktualnya bisa lebih rendah.

Li al-taqrîb (untuk perkiraan): menetapkan nilai perkiraan, bukan nilai pasti.

Dalam konteks waris, pertanyaan "*Li al-Ta'yîn* atau *li al-tahdîd*?" memiliki implikasi yang sangat besar. Jika 2:1 adalah *li al-ta'yîn*, maka rasio tersebut tidak dapat diubah. Jika ia adalah *li al-tahdîd*, maka rasio tersebut adalah batas maksimal yang bisa diturunkan berdasarkan pertimbangan kontekstual.

2. Argumen Kubu *Li al-Tahdîd*: Rasio 2:1 adalah Batas Maksimal

Beberapa pemikir kontemporer mengajukan pandangan bahwa rasio 2:1 dalam waris bersifat *li al-tahdîd*. Argumen-argumen utama mereka:

Argumen Pertama: Analogi dengan Ketentuan Diat

Dalam hukum diat (denda darah), Al-Qur'an menetapkan bahwa diat untuk wanita adalah setengah dari diat laki-laki. Sebagian ulama kontemporer dengan menggunakan logika *li al-tahdîd* berargumen bahwa ini adalah batas minimum, dan pihak korban atau keluarganya boleh meminta lebih. Mereka mencoba menganalogikan ini dengan waris: 2:1 adalah batas yang bisa disesuaikan, bukan angka yang tetap.

Argumen Kedua: Konteks Sosial-Ekonomi sebagai Penentu

Para reformis berargumen bahwa sistem 2:1 ditetapkan dalam konteks di mana laki-laki menanggung seluruh beban ekonomi keluarga. Di era modern di mana beban tersebut sudah terdistribusi lebih merata, *maqâshid* keadilan menuntut penyesuaian rasio. Rasio 2:1 bukan penetapan absolut, melainkan rumus keseimbangan yang dapat berubah jika kondisi berubah.

Argumen Ketiga: Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan

Beberapa pemikir berargumen bahwa Al-Qur'an sendiri mengakui adanya mekanisme musyawarah dan kesepakatan dalam keluarga. Jika seluruh ahli waris sepakat untuk membagi secara merata, maka kesepakatan tersebut sah dan tidak bertentangan dengan *maqâshid hiżh al-mâl*. Dengan kata lain, 2:1 adalah *default* (standar awal), bukan ketentuan yang mengikat jika ada kesepakatan lain.

3. Bantahan dari Perspektif *Ushûl fiqh*: Mengapa *Li al-Ta'yîn* yang

Benar

Setelah menyajikan argumen kubu *Li al-Tahdîd* secara jujur, penelitian ini memberikan bantahan yang komprehensif berdasarkan metodologi *ushûl fiqh*:

Bantahan atas Argumen Pertama: Analogi Diat Tidak Relevan

Analogi antara diat dan waris mengandung kekeliruan kategori (*category fallacy*). Diat memiliki mekanisme yang berbeda dari waris: diat melibatkan pihak-pihak yang dapat bernegosiasi (keluarga korban, pelaku,

dan mediator), sementara waris adalah distribusi otomatis yang tidak bergantung pada persetujuan pihak manapun. Al-Qur'an sendiri menggunakan formulasi yang berbeda untuk keduanya diat menggunakan konteks musyawarah, sementara waris ditutup dengan "*hudûd Allâh*". Perbedaan formulasi ini bukan kebetulan, ia mencerminkan perbedaan sifat hukumnya.

Para ulama klasik termasuk Al-Mâwardî dan Ibn Qudâmah secara konsisten memahami angka-angka waris sebagai *Li al-Ta'yîn* berdasarkan tiga indikasi kuat: (1) formulasi "*yûshîkum Allâh*" menunjukkan bahwa ini adalah wasiat langsung dari Allah yang tidak bisa dinegosiasikan; (2) penutupan dengan "*hudûd Allâh*" menunjukkan bahwa ini adalah batas yang tidak boleh dilanggar; (3) hadis "*alhiqû al-farâ'idh bi ahlihâ*" (berikan bagian kepada yang berhak) menggunakan kata "*ilhâq*" yang menunjukkan kewajiban memberikan bagian yang pasti, bukan bagian yang fleksibel.¹¹

الأصلُ في المَوارِثِ التَّعَبُّدُ بِمَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، وَالْوُقُوفُ عِنْدَ حُدُودِهِ الَّتِي حَدَّهَا الشَّارِعُ،
وَلَا يَجُوزُ العُدُولُ عَنْهَا بِاجْتِهَادٍ وَلَا تَعْلِيلٍ

(Pokok dalam hukum waris adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh nas, berhenti pada batas-batas yang telah ditentukan oleh *Syari'*, dan tidak boleh menyimpang darinya dengan ijtihad maupun penalaran '*illah*)

¹¹ Al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Madhhab al-Imâm al-Syâfi'î*, ed. 'Alî Muhammad Mu'awwadh dan 'Âdil Ahmad 'Abd al-Mawjûd (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jilid 10, hlm. 3-8.

Bantahan atas Argumen Kedua: Kesalahan dalam Premis Kontekstual

Argumen konteks sosial-ekonomi mengandung dua kekeliruan mendasar:

Kekeliruan pertama adalah menganggap sistem waris dirancang semata-mata sebagai kompensasi atas beban ekonomi. Padahal sistem waris Islam bukan mekanisme kompensasi, ia adalah mekanisme distribusi hak yang didasarkan pada garis nasab, bukan pada kalkulasi kontribusi ekonomi. Jika sistem waris adalah kompensasi atas beban ekonomi, maka logikanya seharusnya seorang istri yang bekerja dan menafkahi suami yang sakit mendapat bagian lebih besar dari suami tersebut, namun ini jelas bertentangan dengan nas.

Kekeliruan kedua adalah mengasumsikan bahwa *maqâshid* yang diklaim (kesetaraan ekonomi) adalah *maqâshid* yang diakui oleh syariat. Padahal Al-Qur'an sendiri tidak menggunakan konsep kesetaraan numerik (*musâwâh*) dalam distribusi hak, ia menggunakan konsep proporsionalitas (*'adâlah*). Mengimpor konsep *musâwâh* dari tradisi pemikiran lain lalu mengklaim ini sebagai *maqâshid* Al-Qur'an adalah kategori kesalahan yang serius.

Bahkan Wahbah al-Zuhaylî ulama kontemporer yang sangat terbuka terhadap pembaruan menegaskan dalam *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*:

نِسْبَةُ التُّلْتَيْنِ لِلذَّكَرِ وَالتُّلْتِ لِلْأُنْثَى تَقْدِيرٌ شَرْعِيٌّ مُحْكَمٌ لَا يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْبَاءِ
الاقتصادية فَحَسَبَ، بَلْ بِمَنْظُومَةِ الْحُقُوقِ وَالْوَجِبَاتِ فِي الْإِسْلَامِ

“Rasio dua berbanding satu bagi laki-laki dan perempuan adalah ketetapan syariat yang pasti tidak menerima perubahan, karena ia

tidak hanya berkaitan dengan beban ekonomi semata, melainkan dengan keseluruhan sistem hak dan kewajiban dalam Islam.”

Penegasan ini menunjukkan bahwa rasio 2:1 adalah ketentuan syariat yang tidak dapat diubah, karena ia tidak hanya berkaitan dengan beban ekonomi tetapi dengan keseluruhan sistem hak dan kewajiban dalam Islam yang harus dipahami secara integral.¹²

Bantahan atas Argumen Ketiga: Musyawarah Tidak Mengubah Hak

Argumen musyawarah dan kesepakatan mencampuradukkan dua hal yang berbeda secara fundamental: penetapan hak dan pelepasan hak. Hukum Islam memang mengakui bahwa ahli waris bisa melepaskan sebagian haknya setelah hak tersebut terbuka (setelah pewaris meninggal). Namun ini bukan karena 2:1 bersifat *li al-tahdîd*, justru sebaliknya, karena hak sudah pasti ditetapkan (*li al-ta'yîn*), seseorang boleh dengan bebas melepaskan hak yang sudah menjadi miliknya. Seorang ahli waris yang menghibahkan bagiannya kepada saudaranya tidak berarti bahwa proporsi waris bersifat fleksibel, ia berarti bahwa ia telah menggunakan haknya untuk menghibahkan apa yang sudah menjadi miliknya.

Dengan kata lain, mekanisme yang sah adalah (1) bagi dahulu sesuai *furûdh muqaddarah*, (2) kemudian yang mau menghibahkan sebagian haknya boleh melakukannya secara sukarela. Bukan: (1) langsung bagi secara merata dengan mengabaikan *furûdh muqaddarah*.

¹² Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, jilid 8, hlm. 246-252.

4. Konsensus Ulama Klasik: Pandangan Lintas Mazhab

Salah satu bukti terkuat bahwa 2:1 bersifat *Li al-Ta'yîn* adalah konsensus (*ijmâ'*) ulama klasik lintas mazhab tentang hal ini. Tidak ada satu pun mazhab fikih yang berpendapat bahwa rasio 2:1 dapat disesuaikan berdasarkan konteks. Bahkan Ibn Hazm yang paling literal dan Al-Syâfi'î yang paling sistematis sama-sama menerima ketentuan ini sebagai ketetapan yang final.

Tabel 4.3 Konsensus Ulama Lintas Mazhab tentang Rasio 2:1 dalam Hukum Waris

Mazhab	Tokoh Representatif	Posisi tentang Rasio 2:1	Dasar Argumen
Hanafî	Al-Sarakhsî, Ibn 'Âbidîn	<i>Li al-ta'yîn</i> : ketetapan pasti dan final	Nas <i>qath'î</i> tidak menerima ta'wil
Mâlikî	Al-Qarâfi, Ibn Rushd	<i>Li al-ta'yîn</i> : tidak dapat diubah oleh maslahat	Maslahat tidak dapat melawan nas <i>qath'î</i> .
Syâfi'î	Al-Nawâwî, Al-Mâwardî	<i>Li al-ta'yîn</i> : ketetapan yang mengikat lintas zaman	Formulasi " <i>yûshikum Allâh</i> " dan " <i>hudûd Allâh</i> "
Hanbalî	Ibn Qudâmah, Ibn Taymiyyah	<i>Li al-ta'yîn</i> : ketentuan tawqîfi yang tidak berubah	Sifat <i>tawqîfi</i> ketentuan waris
Zhâhirî	Ibn Hazm	<i>Li al-ta'yîn</i> : literal dan final tanpa ta'lil	Penolakan <i>ta'lil al-ahkâm</i> secara prinsipil

E. Lima Batasan Metodologis Penggunaan *Maqâshid* dalam Hukum Waris

Berdasarkan analisis komprehensif di atas historis, filosofis, dan metodologis, penelitian ini merumuskan lima batasan metodologis yang membatasi penggunaan *maqâshid* sebagai dalil mandiri dalam hukum waris Islam. Setiap batasan didukung oleh dalil dari nas, kaidah *ushûl fiqh*, dan konsensus ulama.

1. **Batasan Pertama: *Lâ Mu'âradhata li al-Nashsh al-Sharîh (Maqâshid* tidak boleh digunakan untuk menggugat, merevisi, atau menafsirkan ulang nasyang bersifat *qath'î al-dalâlah*).**

لَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ، وَالْمَصْلَحَةُ إِذَا عَارَضَتِ النَّصَّ رُدَّتْ

(Tidak ada ijihad ketika ada nas, dan maslahat yang bertentangan dengan nas ditolak)

Batasan ini adalah yang paling fundamental. Mengapa batasan ini sangat fundamental? Karena melanggarnya berarti menghancurkan seluruh bangunan epistemologi hukum Islam. Jika maslahat dapat menggugat nas yang *qath'î*, maka tidak ada satu pun ketentuan Al-Qur'an yang dapat bertahan dari gugatan subjektivitas manusia karena selalu akan ada seseorang yang mengklaim bahwa ketentuan tersebut "tidak maslahat" bagi kondisi tertentu.

Nas-nas mawaris dalam Al-Qur'an bukan sekadar *zhâhir* (*apparent*), melainkan nas teks yang maknanya sudah pasti dan tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain. Ungkapan "*li al-dzakari mitslu hazzhi al-untsayain*" adalah ekspresi matematis yang lugas ia adalah angka, bukan metafora. Al-Syâthibî menegaskan dalam *al-Muwâfaqât*:

إِذَا جُوزَ الاستِدْلَالُ بِالْمَصَالِحِ مُطْلَقًا، لِأَدَى ذَلِكَ إِلَى نَقْضِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ جُمْلَةً

(Jika dibolehkan berdalil dengan maslahat secara mutlak, niscaya hal itu akan mengarah pada pembatalan hukum-hukum syariat secara keseluruhan)¹³

¹³ Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Syâthibî, *al-I'tishâm* (al-Khubar: Dâr Ibn 'Affân, 1992), jilid 2, hlm. 108-113.

Implikasi praktis: angka-angka *furûdh muqaddarah* tidak dapat diubah atas nama *maqâshid*. Rasio 2:1 tidak dapat dikonversi menjadi 1:1 atas nama keadilan gender, karena ini adalah melawan nas yang *qath'î*.

Dalam konteks hukum waris, batasan ini berarti:

- a. Angka-angka *furûdh muqaddarah* (1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6) tidak dapat diubah atas nama *maqâshid*, karena ia adalah nas yang *qath'î al-dalâlah*.
- b. Ketentuan bahwa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan tidak dapat diubah atas nama *maqâshid* keadilan, karena ia adalah nas yang eksplisit.
- c. Ketentuan bahwa perbedaan agama menghalangi waris tidak dapat diubah atas nama *maqâshid* persatuan keluarga, karena ada hadis yang menegaskannya secara eksplisit.

2. Batasan Kedua: *Lâ Isqâtha li al-Furûdh al-Muqaddarah* (Tidak Boleh Menghapus Bagian yang Telah Ditetapkan).

الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ حُقُوقٌ إِلَهِيَّةٌ لَا يَجُوزُ اسْتِقَاطُهَا بِاسْمِ الْمَصْلَحَةِ

(*Furûdh muqaddarah* adalah hak-hak ilahî yang tidak boleh dihapuskan atas nama maslahat)

Furûdh muqaddarah adalah hak-hak subjektif (*huqûq khâshshah*)

yang ditetapkan langsung oleh Allah SWT. Ibn Qudâmah menegaskan dalam al-Kâfi:

هَذِهِ الْأَنْصِبَةُ مِنْ بَابِ التَّعْبُدِ، فَلَا يُدْرِكُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ

“Bagian-bagian ini termasuk dalam bab *ta‘abbudî*, maknanya tidak dapat dijangkau semata-mata dengan *ra’y* dan *qiyâs*.”

Artinya, rincian pembagian waris bersifat *ta'abbudî*, ada dimensi penghambaan kepada Allah yang tidak dapat direduksi hanya kepada kalkulasi rasional.¹⁴ Menghapus atau mengurangi bagian ini, meskipun atas nama *maqâshid* adalah pelanggaran terhadap hak yang telah ditetapkan.

Paradoks yang sering terlewat, mengubah bagian waris atas nama *maqâshid* justru melanggar *maqâshid* itu sendiri. Lebih spesifik:

- a. Mengubah proporsi waris melanggar *hifzh al-mâl*: karena ia mengurangi atau menghilangkan hak yang sudah pasti dimiliki oleh seseorang, yang merupakan pelanggaran terhadap penjagaan harta miliknya.
- b. Mengubah proporsi waris melanggar *hifzh al-nasl*: karena sistem waris Islam dirancang untuk mempertegas dan memperkuat garis nasab yang sah, mengubahnya dapat mengaburkan garis nasab.
- c. Mengubah proporsi waris merusak kepastian hukum: yang merupakan salah satu *maqâshid* terpenting dalam bidang muamalah dan kepastian hukum waris adalah salah satu kemaslahatan terbesar yang dihasilkan sistem ini.

Ini adalah argumen yang sangat penting secara metodologis: jika seseorang mengklaim menggunakan *maqâshid* untuk mengubah waris, ia sesungguhnya menggunakan *maqâshid* untuk melanggar *maqâshid* itu sendiri. Ini adalah kontradiksi internal yang menghancurkan argumennya dari dalam.

¹⁴ Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Kâfi fî Fiqh al-Imâm Ahmad ibn Hanbal* (Kairo: Dâr al-Hadîth, 1994), jilid 3, hlm. 302-305.

3. Batasan Ketiga: *Lâ Ibtinâ'a 'alâ Mashlahah Wahmiyyah* (Tidak Boleh Berlandaskan Maslahat yang Spekulatif).

Al-Ghazâlî dalam *al-Mustashfâ* membagi maslahat menjadi tiga kategori yang memiliki implikasi hukum yang berbeda:

- a. Maslahat *mu'tabarah*: maslahat yang secara eksplisit diakui oleh nas atau sejalan dengan prinsip-prinsip yang jelas dari syariat. Ini dapat dijadikan pertimbangan.
- b. Maslahat *mulghâh*: maslahat yang secara eksplisit ditolak oleh nas. Ini tidak dapat dijadikan pertimbangan sama sekali.
- c. Maslahat *mursalah*: maslahat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat dan tidak bertentangan dengan nas apapun. Ini dapat dijadikan pertimbangan dalam wilayah yang tidak ada nasnya.

Maslahat yang bertentangan dengan nas yang *qath'î*. secara otomatis masuk kategori *mulghâh*:

المَصْلَحَةُ الْمُلْغَاةُ: مَا صَرَّحَ الشَّرْعُ بِرَدِّهَا وَالتَّصْرِيحُ بِخِلَافِهَا

(Maslahat *mulghâh* adalah yang secara tegas ditolak oleh syariat, yaitu yang bertentangan dengan apa yang telah ditegaskan syariat)¹⁵

Klaim "keadilan gender" atau "kesetaraan modern" yang digunakan untuk mengubah proporsi waris adalah maslahat *wahmiyyah* spekulatif,

¹⁵ Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, jilid 1, hlm. 416-420.

subjektif, tidak berakar pada nas, dan tidak universal. Ini adalah kategori yang paling tidak valid dalam *ushûl fiqh*.

المَصْلَحَةُ الوَهْمِيَّةُ: هِيَ مَا تُؤَهَّمُ أَنَّهَا مَصْلَحَةٌ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ فِي حَقِيقَتِهَا

(Maslahat *wahmiyyah*: adalah apa yang dikira maslahat tetapi sesungguhnya bukan demikian)

Standar untuk menilai apakah suatu maslahat *mu'tabarah* atau *wahmiyyah* bukan berdasarkan tren sosial atau survei opini, melainkan berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang konsisten dengan nas syariat.¹⁶

4. Batasan Keempat: *Wujûb al-Ittibâ' li Qawâ'id al-Ushûl* (Wajib Mengikuti Kaidah *Ushûl fiqh*).

Maqâshid adalah bagian dari sistem metodologis *ushûl fiqh* yang komprehensif. Ia tidak dapat dioperasikan secara bebas di luar sistem ini. Menggunakan *maqâshid* tanpa kerangka *ushûl fiqh* yang memadai adalah seperti menggunakan satu bagian dari metodologi ilmiah sambil mengabaikan bagian-bagian lainnya hasilnya tidak bisa dianggap ilmiah.¹⁷

Beberapa kaidah *ushûl fiqh* yang wajib diperhatikan dalam penggunaan *maqâshid*:

المَصْلَحَةُ إِذَا تُعْتَبَرُ إِذَا شَهِدَ لَهَا الشَّرْعُ بِالاعتِبَارِ

(Maslahat hanya dapat dipertimbangkan jika syariat mengakuinya).

¹⁶ Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1982), hlm. 233-239.

¹⁷ Bakri, *Konsep Maqâshid al-Syarî'ah menurut al-Syâthibî*, hlm. 65-72.

Ini berarti tidak setiap klaim maslahat dapat langsung dijadikan dasar hukum. Ia harus melewati uji validitas berdasarkan syariat terlebih dahulu.

لَا يُعَارَضُ الْأَصْلُ الثَّابِتُ بِالْاجْتِهَادِ الظَّنِّيِّ

(Kaidah yang telah pasti tidak dapat ditentang oleh ijthad yang bersifat dugaan)

Maqâshid yang digali melalui proses induksi betapapun komprehensifnya tetap bersifat *zhannî* (dugaan), karena proses induksi manusia tidak pernah sempurna. Sebaliknya, nas *qath'î* bersifat pasti. Yang *zhannî* tidak dapat menggugat yang *qath'î*.

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوَقُّفُ، وَالْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

(Dasar dalam ibadah adalah berhenti pada nas, dan dasar dalam muamalah adalah kebolehan)

Hukum waris memiliki karakter yang berada di antara keduanya. Ia termasuk muamalah dari segi cakupan (berkaitan dengan harta dan hubungan manusia), tetapi ia memiliki karakter ibadah dari segi sumbernya (langsung dari Al-Qur'an tanpa ruang ijthad dalam substansinya). Oleh karena itu, hukum waris diperlakukan seperti ibadah dalam hal kepatuhan pada nas, sambil tetap memungkinkan fleksibilitas pada level implementasinya.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ بِقَدْرِهَا

(Kondisi darurat membolehkan yang dilarang hanya sebatas kebutuhannya)

Kaidah ini sering disalahgunakan untuk membuka pintu perubahan dalam hukum waris atas nama "darurat keadilan sosial". Namun, kaidah ini

harus dipahami dalam konteks yang tepat: pertama, "darurat" di sini adalah darurat dalam pengertian teknis *ushûl fiqh* kondisi di mana jiwa atau hal-hal darurat lainnya terancam secara konkret dan nyata, bukan sekadar ketidaknyamanan atau ketidaksetujuan dengan suatu hukum. Kedua, bahkan dalam kondisi darurat pun, hukum yang dapat dikecualikan adalah hukum-hukum yang memiliki karakter fleksibel, bukan ketentuan yang secara eksplisit disebut sebagai "*hudûd Allah*".

الْمَصْلَحَةُ إِذَا خَالَفتِ النَّصَّ فِيهَا مَصْلَحَةٌ مُلْغَاةٌ

(Maslahat yang bertentangan dengan nas adalah maslahat yang ditolak)

Kaidah ini adalah benteng terakhir yang melindungi nas dari klaim maslahat yang tidak terkontrol. Tidak peduli seberapa kuat dan meyakinkan suatu klaim maslahat, jika ia bertentangan dengan nas yang *qath'î*, ia harus ditolak. Kaidah ini bukan hanya pendapat satu mazhab, ia adalah kesepakatan para ulama dari seluruh mazhab utama.

5. Batasan Kelima: *Al-Tamyîz bayna al-Mawdhû' wa al-Tathbîq* (Membedakan Substansi dan Implementasi).

Ini adalah batasan yang paling operasional dan memiliki implikasi praktis terluas. Penelitian ini merumuskan distingsi fundamental antara dua wilayah dalam hukum waris:

- a. Wilayah Substansi (*al-Mawdhû'*): mencakup *furûdh muqaddarah*, urutan ahli waris, mekanisme hajib, dan penghalang waris. Ini adalah

wilayah nas *qath'î* yang tidak dapat dimasuki oleh *maqâshid* sebagai alat perubahan.

- b. Wilayah Implementasi (*al-Tathbîq*): mencakup cara pembagian aset yang tidak likuid, pengelolaan harta sebelum distribusi, mekanisme penyelesaian sengketa, penetapan hukum aset baru, dan *washiyyah wâjibah*. Ini adalah wilayah yang secara sah dapat dianalisis dan diarahkan oleh *maqâshid*.

Distingsi ini penting karena banyak argumen reformis yang mencampurkan dua wilayah ini. Mereka mengakui masalah di wilayah implementasi (misalnya: konflik keluarga dalam pembagian waris), tetapi kemudian menggunakannya sebagai alasan untuk mengubah wilayah substansi (mengubah proporsi yang sudah ditetapkan nas). Ini adalah lompatan logika yang tidak dapat dibenarkan secara metodologis.

Hukum waris memiliki dua wilayah yang harus dibedakan secara tegas:

Tabel 4.4 Distingsi Wilayah Substansi (*al-Mawdhû'î*) dan Wilayah Implementasi (*al-Tathbîq*) dalam Hukum Waris

	Wilayah Substansi (<i>al-Mawdhû'</i>)	Wilayah Implementasi (<i>al-Tathbîq</i>)
Cakupan	<i>Furûdh muqaddarah</i> (6 fraksi), urutan ahli waris, mekanisme <i>hajib</i> , penghalang waris	Mekanisme teknis pembagian aset, pengelolaan harta sebelum dibagi, hukum aset baru, <i>washiyyah wâjibah</i>
Karakter	Nas <i>qath'î</i> yang tidak dapat berubah	<i>Ijtihadî</i> , dapat berkembang sesuai kebutuhan
Peran <i>Maqâshid</i>	Tidak dapat mengubah atau merevisi, hanya menjelaskan hikmah	Berperan penuh dalam mengarahkan penerapan hukum
Contoh	Mengubah rasio 2:1 menjadi 1:1 atas nama keadilan	Menetapkan bahwa aset kripto termasuk <i>mâl</i> yang diwariskan sesuai <i>furûdh muqaddarah</i>

F. Tipologi Empat Tipe *Maqâshid* dalam Hukum Waris

Berdasarkan analisis mendalam terhadap perdebatan ulama dan batasan-batasan metodologis yang telah dirumuskan, penelitian ini merumuskan tipologi orisinal yang belum ada dalam literatur sebelumnya. Tipologi "Empat Tipe *Maqâshid*" memberikan peta yang jelas tentang jenis-jenis penggunaan *maqâshid* dalam hukum waris:

1. *Maqâshid al-Tafsîr (Maqâshid Interpretatif) : Sah dan Dianjurkan*

Definisi: Penggunaan *maqâshid* untuk memahami dan menjelaskan hikmah di balik ketentuan waris yang sudah ada, tanpa mengubah substansinya. Ini adalah tipe *maqâshid* paling fundamental dan paling aman, ia menambah kedalaman pemahaman tanpa mengganggu kepastian hukum.

Karakteristik:

- a. Bersifat hermeneutis: menafsirkan makna, bukan mengubah hukum.
- b. *Outputnya* adalah pemahaman yang lebih dalam, bukan perubahan hukum.
- c. Selalu bersifat konfirmatif terhadap nas yang ada.

Contoh konkret: Menggunakan *maqâshid* hifzh al-mâl dan hifzh al-nasl untuk menjelaskan mengapa sistem *furûdh muqaddarah* yang pasti lebih maslahat daripada sistem waris yang fleksibel dan negosiabel. Atau menjelaskan bahwa rasio 2:1 mencerminkan keseimbangan proporsional (*'adâlah tanasubiyyah*) dalam konteks sistem hukum Islam secara integral di mana laki-laki menanggung *nafaqah*, mahar, dan diat bukan diskriminasi semata-mata.

2. *Maqâshid al-Tanzîl (Maqâshid Penerapan) : Sah dan Diperlukan*

Definisi: Penggunaan *maqâshid* untuk mengisi kekosongan hukum atau mengarahkan implementasi teknis waris pada persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur nas. Ini adalah tipe *maqâshid* yang paling produktif dan paling dibutuhkan di era kontemporer.

Karakteristik:

- a. Beroperasi pada wilayah implementasi, bukan substansi.
- b. Mengisi lacuna (kekosongan hukum) tanpa menggugat ketentuan yang ada.
- c. Hasilnya adalah hukum baru untuk persoalan baru, dengan tetap menghormati *furûdh muqaddarah* yang berlaku.

Contoh konkret: (1) Menetapkan bahwa aset kripto, NFT, dan aset digital lainnya adalah *mâl* yang dapat diwariskan sesuai *furûdh muqaddarah* yang berlaku menggunakan *maqâshid hifzh al-mâl* sebagai panduan. (2) Mekanisme pembagian harta bisnis keluarga yang tidak bisa dibagi secara fisik menggunakan *maqâshid* untuk menentukan cara paling maslahat tanpa mengurangi hak masing-masing ahli waris. (3) *Washiyyah wâjibah* untuk cucu yang terhalang (seperti dalam KHI Pasal 185) mengisi kekosongan tanpa menggugat *furûdh* yang sudah ada.

3. *Maqâshid al-Tarjîh (Maqâshid Preferensial) : Sah dengan Syarat*

Definisi: Penggunaan *maqâshid* sebagai alat tarjîh, memilih pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat ulama dalam masalah waris yang

ada ruang ijtihadnya. Ini adalah tipe *maqâshid* yang sudah mapan dalam tradisi *ushûl fiqh*.

Karakteristik:

- a. Beroperasi dalam konteks perbedaan pendapat ulama (*ikhtilâf*).
- b. Memilih, bukan menciptakan, ia tidak menghasilkan hukum baru, melainkan memilih dari hukum yang sudah ada.
- c. Dasar pemilihannya adalah kedekatan dengan tujuan syariat.

Contoh konkret: Dalam perdebatan ulama tentang *'awl* (penyesuaian ketika total bagian melebihi harta) Mazhab Hanafî menolak *'awl* dan berpendapat bahwa suami atau istri yang dikurangi, sementara *jumhûr* menerima *'awl* yang mengurangi semua secara proporsional. *Maqâshid* dapat membantu menilai mana yang lebih mendekati tujuan syariat: kepastian hak proporsional (*jumhûr*) atau perlindungan hak khusus suami-istri (Hanafî).

4. *Maqâshid al-Tabdîl* (*Maqâshid* Rekonstruktif) : Tidak Sah

Definisi: Penggunaan *maqâshid* untuk mengubah, menggantikan, atau merekonstruksi ketentuan waris yang sudah ada nasnya baik *furûdh muqaddarah* maupun mekanisme dasar pembagian waris. Ini adalah tipe yang melanggar semua lima batasan yang telah dirumuskan.

Karakteristik:

- a. Beroperasi pada wilayah substansi yang sudah ada nasnya.
- b. Mengklaim bahwa *maqâshid* memiliki otoritas untuk "merevisi" nas atas nama keadilan atau kemaslahatan.

- c. Umumnya dilandasi oleh masalahat *wahmiyyah* yang tidak memiliki pengakuan dari syariat.

Contoh konkret: Menyamakan bagian laki-laki dan perempuan atas nama *maqâshid* keadilan (kasus Tunisia 2017), menghapus penghalang waris beda agama atas nama *maqâshid* persatuan keluarga, membagi waris berdasarkan kontribusi ekonomi anggota keluarga, bukan garis nasab.

Mengapa Tipe IV tidak sah: (1) Melanggar Batasan Pertama: bertentangan dengan nas *qath'î* (2) Melanggar Batasan Kedua: menghapus *furûdh muqaddarah*. (3) Melanggar Batasan Ketiga: dilandasi masalahat wahmiyyah. (4) Melanggar Batasan Keempat: keluar dari kerangka *ushûl fiqh*. (5) Melanggar Batasan Kelima: mengubah substansi bukan implementasi. Dengan kata lain, Tipe IV melanggar semua lima batasan secara simultan.

Tabel 4.5 Tipologi *Maqâshid al-Syarî'ah* Berdasarkan Wilayah Operasi dan Status Keabsahan dalam Hukum Waris

Tipe	Nama	Wilayah Operasi	Contoh Konkret	Status
I	<i>Maqâshid al-Tafsîr</i>	Pemahaman, tidak mengubah hukum	Penjelasan hikmah 2:1 secara holistik	SAH DAN DIANJURKAN
II	<i>Maqâshid al-Tanzîl</i>	Implementasi, mengisi kekosongan	<i>Washiyyah wâjibah</i> ; waris aset kripto	SAH DAN DIPERLUKAN
III	<i>Maqâshid al-Tarjîh</i>	Tarjîh, memilih di antara ikhtilâf	<i>Tarjîh</i> dalam persoalan <i>radd</i> ; <i>'awl</i>	SAH DENGAN SYARAT
IV	<i>Maqâshid al-Tabdîl</i>	Rekonstruksi, mengubah nas	Menyamakan bagian laki-perempuan; menghapus penghalang waris	TIDAK SAH METODOLOGIS

G. Pendekatan Negara-negara Muslim terhadap *Maqâshid* dalam Waris

Untuk memperkuat analisis teoritis, penting untuk melihat bagaimana berbagai negara Muslim menerapkan prinsip *maqâshid* dalam legislasi dan praktik waris mereka. Studi komparatif ini memberikan gambaran tentang spektrum pendekatan yang ada.

Tabel 4.6 Pendekatan Negara Muslim terhadap *Maqâshid* dalam Hukum Waris

Negara	Regulasi Utama	Pendekatan <i>Maqâshid</i>	Tipe <i>Maqâshid</i>	Evaluasi
Indonesia	KHI Pasal 185 (Inpres 1/1991)	<i>Washiyyah wâjibah</i> untuk cucu terhalang, mengisi kekosongan tanpa mengubah <i>furûdh</i>	Tipe II (<i>Tanzîl</i>)	Metodologis dan sah
Mesir	UU <i>Ahwal Syakhsiyyah</i> No. 77/1943	<i>Washiyyah wâjibah</i> untuk cucu terhalang, model yang diadopsi banyak negara	Tipe II (<i>Tanzîl</i>)	Metodologis dan sah
Maroko	Mudawwanah 2004	Reformasi hukum keluarga dengan <i>maqâshid</i> , tetapi mempertahankan <i>furûdh muqaddarah</i>	Tipe I & II	Hati-hati dan berimbang
Tunisia	COLIBE 2017	Usulan penyamaan bagian laki-perempuan atas nama <i>maqâshid</i> keadilan	Tipe IV (<i>Tabdîl</i>)	Tidak sah metodologis
Malaysia	<i>Islamic Family Law Act</i>	Mempertahankan <i>furûdh muqaddarah</i> ; <i>maqâshid</i> digunakan untuk implementasi	Tipe I & III	Konsisten dengan <i>ushûl fiqh</i>
Arab Saudi	<i>Mawârîts</i> berdasarkan fikih Hanbalî	Penerapan ketat <i>furûdh muqaddarah</i> ; <i>maqâshid</i> hanya interpretatif	Tipe I	Konservatif namun konsisten

Studi komparatif ini menunjukkan pola yang menarik: negara-negara yang menggunakan *maqâshid* pada Tipe I, II, dan III (interpretasi, implementasi, *tarjih*) menghasilkan pembaruan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Sementara Tunisia yang mengambil langkah Tipe IV (rekonstruksi substansi) mendapat kritik dari mayoritas ulama Muslim dunia. Ini menunjukkan bahwa komunitas ulama secara kolektif menolak *Maqâshid al-Tabdîl* dalam waris.

H. Checklist Metodologis: Panduan Praktis bagi Hakim dan Pembuat Fatwa

Sebagai kontribusi praktis yang orisinal, penelitian ini merumuskan *checklist* metodologis yang dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama, pembuat fatwa, dan peneliti hukum Islam dalam mengevaluasi apakah suatu argumen *maqâshidî* dalam hukum waris dapat diterima secara metodologis.

Checklist ini disintesis dari lima batasan metodologis yang telah dirumuskan dan diuji melalui analisis kasus-kasus konkret. Ia bukan pengganti kedalaman ijtihad, tetapi sebagai filter metodologis awal yang membantu mengidentifikasi masalah sejak dini.

Tabel 4.7 Checklist Uji Metodologis *Maqâshid* dalam Hukum Waris

#	Pertanyaan Uji Metodologis	Jika YA	Jika TIDAK
1	Apakah argumen <i>maqâshid</i> ini secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan nas yang bersifat <i>qath'î al-dalâlah</i> dalam Al-Qur'an atau hadis mutawatir?	TOLAK: melanggar Batasan Pertama. Nas <i>qath'î</i> . tidak dapat digugat oleh argumen maslahat apapun.	Lanjutkan ke Pertanyaan 2 ›

#	Pertanyaan Uji Metodologis	Jika YA	Jika TIDAK
2	Apakah argumen ini akan mengakibatkan pengurangan, penghapusan, atau perubahan <i>furûdh muqaddarah</i> dari salah satu ahli waris yang berhak?	TOLAK: melanggar Batasan Kedua. <i>Furûdh muqaddarah</i> adalah hak <i>ilahî</i> yang tidak dapat dikurangi.	Lanjutkan ke Pertanyaan 3 ›
3	Apakah maslahat yang diklaim sebagai landasan ini bersifat <i>wahmiyyah</i> , spekulatif, subjektif, atau tidak memiliki pengakuan dari nas syariat?	TOLAK: melanggar Batasan Ketiga. Maslahat <i>wahmiyyah</i> tidak sah sebagai dalil.	Lanjutkan ke Pertanyaan 4 ›
4	Apakah argumen ini telah melewati uji metodologis <i>ushûl fiqh</i> yang memadai: <i>tahqîq al-manâth</i> , <i>i'tibâr al-ma'âlât</i> , <i>sadd al-dzarâ'i'</i> , dan kaidah-kaidah yang relevan?	Lanjutkan ke Pertanyaan 5 ›	TOLAK: melanggar Batasan Keempat. <i>Maqâshid</i> harus digunakan dalam kerangka <i>ushûl fiqh</i> yang mapan.
5	Apakah argumen ini beroperasi pada wilayah implementasi/ <i>tanzîl</i> dan pengisian kekosongan hukum, bukan pada wilayah perubahan substansi/ <i>tabdîl</i> yang sudah ada nasnya?	TERIMA: argumen metodologis ini sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut.	TOLAK: melanggar Batasan Kelima. <i>Maqâshid</i> tidak berwenang mengubah substansi yang sudah ada nasnya.

Catatan penting: *Checklist* ini adalah filter minimal, bukan pengganti kedalaman ijtihad. Lulus dari *checklist* adalah syarat perlu, bukan syarat cukup. Namun gagal pada salah satu pertanyaan adalah tanda kuat adanya masalah metodologis yang tidak boleh diabaikan. Argumen yang lulus *checklist* ini masih perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam oleh ulama yang kompeten.

I. Implikasi Lima Batasan Metodologis terhadap Praktik Peradilan: Tinjauan atas Beberapa Putusan Pengadilan Agama

Lima batasan metodologis yang telah dirumuskan pada sub-bagian sebelumnya dan tipologi empat tipe *maqâshid* yang menyertainya bukan sekadar konstruksi teori yang bersifat abstrak. Ia merespons kebutuhan nyata yang dapat diidentifikasi dalam praktik peradilan hukum waris di Indonesia. Beberapa putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung memperlihatkan variasi pola penggunaan *maqâshid al-syari'ah* yang apabila diuji dengan parameter metodologis yang telah dirumuskan, menunjukkan problematika yang bersifat *ushûli* mendasar. Tinjauan berikut tidak dimaksudkan sebagai analisis putusan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ilustrasi terapan dari batasan-batasan metodologis tersebut terhadap tiga representasi pola putusan yang relevan.

1. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn: *Shulh* Pembagian Waris Merata

Tabel 4.8 Ringkasan Putusan PA Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn

Aspek	Keterangan
Pengadilan	Pengadilan Agama Medan
Nomor & Tahun	92/Pdt.G/2009/PA.Mdn — Tahun 2009
Jenis Perkara	Sengketa Pembagian Harta Warisan
Mekanisme	<i>Shulh</i> (perdamaian) atas kesepakatan para ahli waris
Sumber	Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara ini melibatkan sengketa pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dari seorang pewaris Muslim. Hakim mengesahkan kesepakatan pembagian harta secara merata tanpa mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin melalui mekanisme *shulh*, dengan mendasarkan pertimbangan pada *hifz al-nasl* (pemeliharaan harmoni keluarga) dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) sebagai alasan yang membenarkan penyimpangan dari *furûdh muqaddarah* yang ditetapkan Q.S. al-Nisâ'/4: 11.¹⁸

Apabila diuji dengan batasan-batasan yang telah dirumuskan, putusan ini mengandung problematika metodologis yang mendasar. Pertama, *Maqâshid* digunakan secara substitutif untuk menggantikan penetapan *furûdh muqaddarah*, yang merupakan pelanggaran terhadap Batasan Pertama (*la mu'aradhata li al-nass al-sarih*) karena bertentangan langsung dengan Q.S. al-Nisâ'/4: 11 yang bersifat *qath'î al-dalâlah*. Kedua, terdapat pencampuradukan antara dua mekanisme yang berbeda secara fundamental: *isbat al-haqq* (penetapan hak melalui *furûdh*) dan *isqat al-haqq* (pelepasan hak yang sudah ditetapkan). *Shulh* yang sah secara metodologis hanya dapat terjadi setelah *furûdh* ditetapkan bukan sebagai pengganti penetapan *furûdh* itu sendiri, sehingga masuk dalam kategori Tipe IV (*Maqâshid al-Tabdil*) yang tidak sah.

Dengan menerapkan Batasan Kedua (*la isqata li al-furud al-muqaddarah*) dan Batasan Kelima (distingsi substansi versus implementasi), putusan yang tepat secara metodologis seharusnya menetapkan *furûdh*

¹⁸ Pengadilan Agama Medan, "Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn," *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, diakses 27 April 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

muqaddarah terlebih dahulu, kemudian memfasilitasi *shulh* sebagai pelepasan hak sukarela dari hak yang sudah pasti dimiliki, bukan sebagai mekanisme yang menggantikan proses penetapan hak itu sendiri.

2. Putusan Nomor 368 K/AG/1995: *Washiyyah Wâjibah* bagi Ahli Waris Non-Muslim

Tabel 4.9 Ringkasan Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 tentang *Washiyyah Wâjibah*

Aspek	Keterangan
Pengadilan	Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi)
Nomor & Tahun	368 K/AG/1995 — Tahun 1995
Jenis Perkara	Permohonan bagian waris oleh ahli waris non-Muslim
Mekanisme	<i>Washiyyah Wâjibah</i> berdasarkan pertimbangan <i>maqâshid</i>
Signifikansi	<i>Landmark decision</i> yang diadopsi sebagai preseden oleh berbagai PA

Perkara ini melibatkan permohonan bagian dari ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris Muslim. Mahkamah Agung memberikan bagian kepada ahli waris non-Muslim tersebut melalui mekanisme *washiyyah wâjibah* dengan besaran setara bagian waris, menggunakan pertimbangan *hifz al-nafs* (pemeliharaan kehidupan yang layak) dan keadilan substantif (*'adalah*), serta

menganalogikan dengan ketentuan *washiyyah wâjibah* untuk cucu yang terhalang.¹⁹

Problematika metodologisnya terletak pada dua hal yang saling berkaitan. Pertama, larangan waris beda agama bukan merupakan *lacuna* (kekosongan hukum) yang memerlukan pengisian melalui ijtihad berbasis *maqâshid*. Ia adalah ketentuan yang ditetapkan melalui nas yang *qath'î al-thubût* dan dikukuhkan oleh *ijma'* lintas mazhab,²⁰ sehingga klaim *maqâshid* yang digunakan masuk dalam kategori masalahat *mulghah* yang secara tegas ditolak oleh nas karena melanggar Batasan Pertama dan Batasan Ketiga dalam penelitian ini.

Kedua, analogi yang digunakan mengandung *qiyas ma'a al-fariq* (analogi dengan perbedaan yang signifikan) yang tidak valid secara *ushûl fiqh*: cucu yang terhalang masih berada dalam jaringan nasab yang sah dengan pewaris dan terhalang karena kondisi situasional, sementara penghalang beda agama bersifat normatif dan berbeda secara substantif. Dengan menerapkan Batasan Keempat, wajib mengikuti kaidah-kaidah *ushûl fiqh* yang mapan, pola argumentasi semacam ini seharusnya tidak lolos dari pengujian metodologis awal sebelum dijadikan dasar putusan.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 368 K/AG/1995, dalam *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

²⁰ Dalil larangan waris beda agama: '*Lâ yarisu al-Muslimu al-Kâfira wa lâ al-Kâfiru al-Muslima*' (HR. al-Bukhârî No. 6764 dan Muslim No. 1614).

3. Pola Putusan Pengadilan Agama: Pencampuran Harta Bersama dan Pembagian Waris dalam Satu Tahap

Tabel 4.10 Pola Pencampuran Harta Bersama dan Waris dalam Putusan PA

Aspek	Keterangan
Status	Pola representatif berbagai putusan PA di Indonesia
Jenis Perkara	Sengketa campuran harta bersama dan waris
Mekanisme Bermasalah	Penggabungan dua proses hukum berbeda rezim dalam satu tahap menggunakan pertimbangan <i>Maqâshid</i>
Rezim Hukum yang Tercampur	(1) Harta bersama: UU No. 1/1974 jo. KHI Pasal 85-97 — (2) Waris: Q.S. al-Nisâ'/4: 11-12

Pola sengketa ini secara hukum seharusnya diselesaikan melalui dua tahap yang terpisah dan berurutan: pemisahan harta bersama terlebih dahulu (menghasilkan pembagian 50:50), baru kemudian pembagian harta pewaris berdasarkan *furûdh muqaddarah* kepada para ahli warisnya. Dalam pola yang problematis, hakim menggabungkan kedua proses dalam satu tahap dengan pertimbangan *maqâshid* berupa efisiensi penyelesaian dan keadilan yang dirasakan, sehingga menghasilkan proporsi akhir yang berbeda dari yang seharusnya tanpa secara formal menyatakan menolak *furûdh*.

Inilah bentuk penggunaan *maqâshid* yang paling berbahaya secara metodologis justru karena sifatnya yang tersembunyi. Penyimpangan dari *furûdh muqaddarah* terjadi melalui rekayasa prosedural tanpa pernah dinyatakan secara eksplisit, sehingga lebih sulit diidentifikasi dalam proses banding. Kaidah *ushûl*

fiqh yang terlanggar adalah *la ijtihada ma'a al-nass*: selama ada nas *qath'î* yang mengatur suatu hal, tidak ada ruang untuk menggantikannya dengan pertimbangan ijtihad berbasis *maqâshid*, termasuk melalui rekayasa prosedural yang efeknya sama.

Dengan menerapkan Batasan Keempat (wajib mengikuti kaidah *ushûl fiqh*) dan Batasan Kelima (distingsi wilayah substansi - implementasi), dua rezim hukum yang berbeda harus diselesaikan secara terpisah dan berurutan, harta bersama diselesaikan dahulu berdasarkan hukum perkawinan, baru kemudian harta pewaris dibagi berdasarkan *furûdh muqaddarah*.

4. Skema Komparatif: Pengujian Tiga Pola Putusan terhadap Lima Batasan

Tabel berikut merangkum hasil pengujian ketiga pola putusan di atas terhadap lima batasan metodologis yang telah dirumuskan, sekaligus menunjukkan konsistensi tipologi *maqâshid* yang dihasilkan dari pengujian tersebut.

Tabel 4.11 Pola Putusan yang Melanggar Batasan *Maqâshid* dalam Hukum Waris

No.	Pola Putusan	Batasan yang Dilanggar	Nas <i>Qath'î</i> Terdampak	Status Maslahat	Tipe <i>Maqâshid</i>
1	PA Medan 92/2009: <i>Shulh</i> merata sebelum <i>furûdh</i> ditetapkan	Batasan I (<i>laa mu'aradhata li al-nash</i>) + Batasan II (<i>laa isqata li al-furud</i>) + Batasan V	Q.S. al-Nisâ'/4: 11 (<i>furûdh muqaddarah</i> anak, rasio 2:1)	<i>Wahmiyyah</i> : bertentangan dengan <i>nas</i> yang menjamin kepastian hak	Tipe IV: <i>Maqâshid al-Tabdil</i> (Tidak Sah)
2	MA 368 K/AG/1995:	Batasan I (<i>laa mu'aradhata li</i>	HR. al-Bukhari &	<i>Mulghah</i> : secara tegas	Tipe IV: <i>Maqâshid</i>

No.	Pola Putusan	Batasan yang Dilanggar	Nas <i>Qath'î</i> Terdampak	Status Maslahat	Tipe <i>Maqâshid</i>
	<i>Washiyyah wâjibah</i> bagi ahli waris beda agama	<i>al-nash</i>) + Batasan III (<i>laa ibtina'ala maslahat wahmiyyah</i>) + Batasan IV	Muslim + <i>Ijma'</i> (larangan waris beda agama)	ditolak oleh nas yang <i>qath'î</i>	<i>al-Tabdil</i> (Tidak Sah)
3	Pola PA: Penggabungan harta bersama dan waris dalam satu tahap	Batasan IV (<i>wujub al-ittiba' li qawa'id al-usul</i>) + Batasan V (distingsi substansi - implementasi)	Q.S. al-Nisâ'/4: 11-12 (<i>furûdh muqaddarah</i> secara keseluruhan)	<i>Wahmiyyah</i> : subjektif, tidak terukur, dan tidak dapat diuji	Tipe IV: <i>Maqâshid al-Tabdil</i> terselubung (Tidak Sah)

Catatan: Tipologi Tipe I–IV merujuk pada klasifikasi yang dirumuskan dalam Sub-bagian F bab ini. Ketiga pola putusan di atas masuk dalam Tipe IV (*Maqâshid al-Tabdil*) karena ketiganya beroperasi pada wilayah substansi (*al-mawdu'*) yang sudah ada nasnya, bukan pada wilayah implementasi (*al-tatbiq*) yang merupakan ruang sah bagi *maqâshid*.

5. Implikasi terhadap Urgensi Parameter Metodologis

Ketiga representasi pola putusan di atas memperlihatkan bahwa persoalan batasan metodologis *maqâshid al-syari'ah* dalam hukum waris bukan persoalan yang hidup semata-mata dalam ruang diskursus akademis. Ia memiliki manifestasi konkret dalam praktik peradilan, dengan dampak langsung terhadap hak-hak ahli waris yang dilindungi oleh nas *qath'î* Al-Qur'an. Yang membedakan ketiga pola tersebut hanyalah intensitas dan cara penggunaan *maqâshid*, sementara benang merahnya tetap sama yaitu *maqâshid* digunakan

tanpa parameter metodologis yang jelas sehingga bergerak melampaui fungsinya yang sah.

Lima batasan metodologis, tipologi empat tipe *maqâshid*, dan *checklist* yang telah dirumuskan dalam penelitian ini menjawab kebutuhan konkret yang diperlihatkan oleh ketiga pola tersebut. Apabila diterapkan secara konsisten, parameter-parameter tersebut dapat membantu hakim Pengadilan Agama dan pembuat fatwa mengidentifikasi sejak dini apakah argumen *maqâshid* yang digunakan masuk dalam Tipe I, II, atau III yang sah, ataukah tergelincir ke Tipe IV yang tidak sah secara metodologis, baik secara langsung maupun terselubung di balik prosedur yang tampak sah.

J. Formulasi Akhir dan Posisi *Maqâshid* dalam Hukum Waris

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, berikut dirumuskan posisi final tentang hubungan *maqâshid al-syarî'ah* dan hukum waris Islam:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِي الْمَوَارِيثِ: أَصْلٌ فِي الْفَهْمِ، وَمَنْهَجٌ فِي التَّنْزِيلِ، وَضَابِطٌ لِلتَّطْبِيقِ لَا حُجَّةٌ عَلَى
النَّصِّ الْقَطْعِيِّ، وَلَا بَدِيلٌ عَنِ الْقُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ

(*Maqâshid al-syarî'ah* dalam hukum waris adalah: fondasi dalam pemahaman, metode dalam penerapan, dan pengontrol dalam implementasi bukan dalil yang menggugat nas *qath'î*, dan bukan pengganti *furûdh muqaddarah*)

Formulasi ini mengintegrasikan seluruh analisis dalam penelitian dan menjawab pertanyaan inti. *Maqâshid* memiliki peran yang besar dan penting dalam hukum waris Islam, tetapi peran itu memiliki batas yang jelas, yang lahir

bukan dari "konservatisme" melainkan dari konsistensi epistemologis yang tidak dapat dihindari.

Formulasi ini mengandung empat elemen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan:

1. Elemen pertama *Ashl fî al-Fahm* (Fondasi Pemahaman): *Maqâshid* adalah alat terbaik untuk memahami mengapa sistem waris Islam dirancang seperti yang ada. Ia menjelaskan hikmah di balik setiap ketentuan dan membuat sistem ini dapat dipahami secara rasional tanpa kehilangan otoritasnya.
2. Elemen kedua *Manhaj fî al-Tanzîl* (Metode Penerapan): *Maqâshid* memberikan metode untuk menerapkan ketentuan waris pada persoalan-persoalan baru seperti aset digital, bisnis keluarga kompleks, situasi keluarga yang tidak diantisipasi fikih klasik tanpa mengubah substansi yang sudah ditetapkan nas.
3. Elemen ketiga *Dhâbith li al-Tathbîq* (Pengontrol Implementasi): *Maqâshid* berfungsi sebagai pengontrol untuk memastikan implementasi hukum waris tidak menghasilkan mafsadat, termasuk mengidentifikasi dan mencegah *hîlah* yang bertentangan dengan tujuan syariat.
4. Elemen keempat *Lâ Hujjah 'alâ al-Nash* (Bukan Penggugat Nas): *Maqâshid* tidak memiliki kewenangan untuk menggugat nas *qath'î* atau menggantikan *furûdh muqaddarah*. Ini adalah batas yang bukan sekadar metodologis, ia adalah batas epistemologis dan teologis yang menjaga integritas wahyu sebagai sumber hukum tertinggi.